

PERANAN FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA

WAYAN RESMINI

Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAKSI

Filsafat hukum merupakan cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis, jadi objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai pada inti atau dasarnya, yang disebut dengan hakikat. Filsafat hukum lebih menitik beratkan pada substansi atau materi hukum, hukum harus dibentuk sesuai dengan prosedur atau memenuhi tuntutan formal tertentu agar diakui sebagai hukum (legitimasi yuridis). Supaya hukum pantas disebut hukum, yakni aspek substansinya atau isi, yang menjamin agar hukum tidak boleh bertentangan dengan tuntutan keadilan. Hukum adalah keadilan (*ius*), keadilan merupakan substansi hukum. Tuntutan dari segi substansi menjadi penting karena hukum dibuat dengan tujuan utama menegakkan keadilan melalui jaminan bahwa hak dan kewajiban segenap warga negara dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik (legitimasi moral). Namun demikian, efektivitas tuntutan substansial ini sangat tergantung pada seberapa luas pengakuan dan penerimaan publik atas hukum yang bersangkutan. Karena itu, penerimaan publik menjadi tuntutan lain yang tidak dapat diabaikan (legitimasi sosiologis).

Pembaharuan hukum lewat filsafat hukum di Indonesia ada pada teori hukumnya yang memakai Filsafat Pancasila sebagai *Grundnorm*, kemudian Filsafat Hukum, diteruskan lewat Teori Hukum serta Asas Hukum yang didalamnya mengandung nilai-nilai etis perubahan hukum, kemudian dipadu dengan Politik Hukum yang merupakan perwujudan kehendak dari pemerintah Penyelenggaraan Negara mengenai hukum yang belaku dan kearah mana hukum itu dikembangkan, akhirnya muncul Kaedah Hukum (*in Abstracto*) yang merupakan aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa negara yang dalam Penjelasan UUD 1945 menyebutkan bahwa: Undang-undang dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasal, maka perubahan hukum di Indonesia adalah didasarkan dari ide-ide pasal-pasal dalam Batang Tubuh berikut dengan Penjelasan UUD 1945 (sebagai teori hukumnya). Fungsi hukum nasional adalah untuk pengayoman, maka perubahan atau pembangunan hukum Indonesia harus melalui proses filsafat hukum yang didalamnya mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat-tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang, juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang cenderung majemuk, yang mana hukum yang diciptakan merupakan *rules for the game of life*, hukum diciptakan untuk mengatur perilaku anggota masyarakat agar tetap berada pada koridor nilai-nilai sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan yang terpenting adalah hukum diciptakan sebagai pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat luas, tanpa membedakan ras, golongan, suku, partai, agama, atau perbedaan lain.

Kata Kunci: filsafat hukum, pembentukan hukum

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jika berbicara filsafat, seakan akan berada pada ranah yang sangat abstrak, dan filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat, dalam hal ini hukum dibicarakan tidak sebagai sistem yang berlaku di negara atau wilayah tertentu, melainkan hukum sebagai gejala universal pengalaman manusia. Menurut Theo Huijbers (1995: 17-18,71) bahwa pertanyaan filsafat hukum bukanlah *quid iuris*, melainkan *quid ius*, pertanyaan ini menuntut jawaban tentang hukum sebagai sistem yang berlaku di negara atau wilayah tertentu. Tentang hal ini dikenal sistem hukum Romawi, sistem hukum Indonesia, sistem hukum Inggris, sistem hukum Prancis, dan sebagainya. Sementara itu pertanyaan tentang *quid ius* untuk menyelami essensi hukum, pertanyaan ini menjadi titik pusat perhatian filsafat hukum

Filsafat hukum lebih menitik beratkan pada substansi atau materi hukum, hukum harus dibentuk sesuai dengan prosedur atau memenuhi tuntutan formal tertentu agar diakui sebagai hukum (legitimasi yuridis). Akan tetapi, pemenuhan aspek formal-prosedural saja tidaklah mencukupi. Masih diperlukan tuntutan lain supaya hukum pantas disebut hukum, yakni aspek substansinya atau isi, yang menjamin agar hukum tidak boleh bertentangan dengan tuntutan keadilan. Hukum adalah keadilan (*ius*) dan bukan sekedar peraturan perundang-undangan (*lex*). Hukum sebagai *lex* adalah kaidah formal yang merupakan artikulasi normatif dari *ius*. Dengan demikian keadilan merupakan substansi hukum. Tuntutan dari segi substansi menjadi penting karena hukum

dibuat dengan tujuan utama menegakkan keadilan melalui jaminan bahwa hak dan kewajiban segenap warga negara dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik (legitimasi moral). Namun demikian, efektivitas tuntutan substansial ini sangat tergantung pada seberapa luas pengakuan dan penerimaan publik atas hukum yang bersangkutan. Karena itu, penerimaan publik menjadi tuntutan lain yang tidak dapat diabaikan (legitimasi sosiologis).

Tugas ahli hukum adalah membangun dan membentuk norma hukum dengan modal bahan berupa tradisi dan etika sosial masyarakat setempat. Hal ini penting karena agar masyarakat memiliki pegangan bersama yang sifatnya mengikat bagi semua pihak. Itu berarti hukum diciptakan dengan ahli hukum harus menyadari pentingnya pemenuhan baik tuntutan formal maupun tuntutan substansial agar hukum tidak hanya dapat diberlakukan di atas kertas tetapi terutama supaya dapat ditegakkan dalam praktik, diterima dan diakui masyarakat, dan oleh karena itu dapat efektif mengatur perilaku masyarakat.

Materi yang menjadi pokok bahasan filsafat hukum sebetulnya mudah diidentifikasi, yakni ketika seseorang mengajukan pertanyaan tentang hukum dan didalamnya tercakup hal normatif. Atau analisis konsep yang digunakan dalam dunia hukum, maka orang tersebut sesungguhnya sudah memasuki wilayah filsafat hukum (Murphy & Coleman, 1990: 2).

Diskripsi tersebut di atas memperlihatkan dua masalah pokok yang digumuli filsafat hukum. Filsafat hukum berusaha menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan dimensi normatif hukum; dan kedua filsafat hukum juga berurusan dengan pertanyaan yang mencoba mencari kejelasan tentang konsep dasar dalam hukum. Pertanyaan "apakah keputusan hakim dapat disebut adil atau benar" merujuk pada dimensi normatif dari hukum. Filsafat hukum pada sisi ini berusaha membedah hukum dan praktik hukum yang *de facto* ada.

Selain itu filsafat hukum juga menaruh perhatian serius pada masalah "keadilan" atau "apa itu hukum" yang lebih bersifat analitis, adalah jenis pertanyaan yang mencoba membedah konsep dasar dalam hukum demi mendapatkan kejelasan konseptual. John Austin menyebut ke dua dimensi tersebut sebagai yurisprudensi normatif (*normative jurisprudence*) dan yurisprudensi analisis (*analytical jurisprudence*). Dengan demikian ketika orang mengajukan pertanyaan tentang hukum dengan titik tekanan pada kedua dimensi itu, jika subyeknya adalah seorang ahli hukum, sedang mengajukan pertanyaan filosofi tentang hukum, tegasnya ia sedang berfilsafat tentang hukum. Dengan kata lain, ketika seseorang berusaha memberi pertanggungjawaban rasional (*rational account*) atas berbagai konsep yang digunakan secara populer dalam dunia hukum, ia sedang berdiskusi dalam tataran filsafat hukum (Murphy & Coleman, 1990: 1-2).

Tugas filsafat hukum adalah memperhatikan setiap pandangan (hukum) secara analitis dan kritis. Artinya, apakah posisi setiap pandangan itu dapat dipertanggungjawabkan secara rasional atau tidak. Masalah hukum dan keadilan tidak menjadi fokus perhatian seorang hakim atau praktisi hukum, ini berarti mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hukum atau keadilan. Tentu saja mereka harus memiliki, bahkan harus memiliki pengetahuan filosofi yang memadai tentang hal tersebut. Kejelasan konseptual tentang hal itu penting bagi seorang ahli hukum demi merumuskan hukum secara tepat dan sekaligus menerapkannya secara bertanggung jawab. Akan tetapi, yang hendak ditegaskan adalah bahwa bukan tugas utama seorang ahli hukum untuk menjelaskan esensi hukum atau keadilan. Tentu saja mereka memiliki keyakinan atau kepercayaan tentang hukum dan keadilan.

Manusia dituntut untuk selalu mencari formula kebenaran yang berserakan dalam kehidupan masyarakat, manusia akan melihat dari kenyataan empiris sebagai bekal mengkaji secara mendalam, memberikan makna filosofis dengan mengetahui hakikat kebenaran yang hakiki. Kaitannya dengan pembentukan hukum di Indonesia, setidaknya kita sadar bahwa hukum di bentuk karena pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*) disamping sebagai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) Keadilan ini berkaitan dengan pendistribusian hak dan kewajiban, diantara sekian hak yang dimiliki manusia terdapat hak yang bersifat mendasar yang merupakan anugerah alamiah langsung dari Tuhan Yang maha Kuasa, yaitu hak asasi manusia atau hak kodrati manusia, semua manusia tanpa pembedaan ras, suku, bangsa, agama, berhak mendapatkan keadilan, maka di Indonesia yang notabene adalah negara yang sangat heterogen tampaknya dalam membentuk formulasi hukum positif agak berbeda dengan negara-negara yang kulturnya homogen, sangatlah penting kiranya sebelum membentuk suatu hukum yang akan mengatur perjalanan masyarakat, haruslah digali tentang filsafat hukum secara lebih komprehensif yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia, hukum hanya sarana, sedangkan tujuan akhirnya adalah keadilan", lalu bagaimana sebenarnya membentuk hukum yang mencerminkan keadilan yang didambakan,

Rumusan Masalah

Pembentukan hukum nasional melalui legislasi, memunculkan permasalahan, Bagaimana peran filsafat hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia?

METODE PENULISAN

Tulisan ini merupakan sebuah pemikiran, dimana data-data yang merupakan uraian tertulis yang diambil dari beberapa sumber pustaka. Oleh karena itu metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah kajian kepustakaan.

PEMBAHASAN

Semenjak duduk di bangku pendidikan lanjutan serta sampai di Perguruan Tinggi sering mendengar tentang filsafat, apakah sebenarnya filsafat tersebut? Seseorang yang berfilsafat diumpamakan seorang yang berpijak di bumi sedang tengadah ke bintang-bintang, dia ingin mengetahui hakikat keberadaan dirinya, ia berfikir dengan sifat menyeluruh (tidak puas jika mengenal sesuatu hanya dari segi pandang yang semata-mata terlihat oleh indrawi saja. Ia juga berfikir dengan sifat spekulatif (dalam analisis maupun pembuktiannya dapat memisahkan spekulasi mana yang dapat diandalkan dan mana yang tidak), dan tugas utama filsafat adalah menetapkan dasar-dasar yang dapat diandalkan.

Kemudian lebih mengerucut lagi adalah Filsafat hukum, yaitu ilmu yang mempelajari hukum secara filosofi, yang dikaji secara luas, mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat. Dan tujuan mempelajari filsafat hukum untuk memperluas cakrawala pandang sehingga dapat memahami dan mengkaji dengan kritis atas hukum dan diharapkan akan menumbuhkan sifat kritis sehingga mampu menilai dan menerapkan kaidah-kaidah hukum. Filsafat hukum ini berpengaruh terhadap pembentukan kaidah hukum sebagai hukum *in abstracto*.

1. Pengertian Filsafat, dan Filsafat Hukum

Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani: *philein* (mencintai) dan *sophia* (kebijaksanaan). Jadi secara etimologis filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Akan tetapi *sophia* memiliki makna lebih luas dari kebijaksanaan atau *wisdom* dalam bahasa Inggris. Herodotus, misalnya menggunakan kata kerja *philosophein* dalam arti "berusaha menemukan". Dalam arti ini, istilah filsafat bermakna kecintaan seseorang untuk mencari tahu dan memuaskan kerinduan intelektualnya lebih dari kebijaksanaan. Pythagoras, salah satu murid Plato, memahami *sophia* sebagai pengetahuan hasil kontemplasi untuk membedakannya dari ketrampilan praktis hasil pelatihan teknis yang dimiliki dalam dunia bisnis dan para atlet. Dengan demikian, dalam belajar filsafat hendaknya berusaha mencari pengetahuan atau kebenaran dalam arti ketrampilan praktis.

Sebagai pengetahuan hasil kontemplasi, menurut Plato, filsafat memiliki ciri-ciri khas sebagai berikut (lih. John Passmore, "Philosophy". Dalam Paul Edwards [Ed.], 1967: 216-217). Pertama pengetahuan filosofis harus dapat bertahan terhadap diskusi kritis. Sifat ini dengan sendirinya mengesampingkan kebijaksanaan dalam arti umum tidak mengenal diskusi kritis. Bahwa seseorang dapat melakukan sesuatu dengan bijaksana sama sekali tidak berarti bahwa ia berfilsafat. Pemikiran filsafat harus tunduk kepada pertanggungjawaban rasional dan sekaligus terbuka pada pengujian kritis. Kedua filsafat menurut Plato menggunakan metode khas filsafat, yakni dialektika. Maksudnya pemikiran filsafat bergerak maju dengan mengkritik pendapat yang sudah diterima sekalipun. Dengan mengkritik pemikiran yang sudah ada, filsafat berusaha membangun kebenaran baru yang didukung dengan argumen yang lebih kuat. Ketiga, filsafat juga berusaha mencapai realitas yang sesungguhnya. Filsafat ingin menemukan kebenaran yang mendasar, pengetahuan sejati, dan tidak berhenti pada kepercayaan atau opini. Yang dituju adalah kepastian tentang hakekat sesungguhnya dari realitas. Filsafat berupaya menggapai kebenaran mendasar yang bersifat meta-empiris (melampaui data yang dapat dialami secara faktual). Keempat, memahami hakekat sesungguhnya dari realitas, menurut Plato, juga berarti mengetahui tujuan ideal realitas, itulah sebabnya filsafat sering didefinisikan sebagai ilmu yang berurusan dengan realitas ultim (*ultimate reality*). Kelima, karena berfilsafat juga memahami yang ideal, maka seorang filsuf tahu bagaimana seharusnya manusia hidup. Perhatian seorang filsuf adalah memberi perhatian sepenuhnya untuk berusaha mengerti dan mencari yang ideal. Dalam arti ini, seorang filsuf mempertanggungjawabkan posisinya tidak menunjuk pada manfaat praktis, melainkan dengan prinsip yang dipandang ideal bagi seorang manusia untuk menjalani hidupnya secara bermakna sebagai manusia.

Secara singkat dapat dirumuskan bahwa filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari kebenaran secara metodis, sistematis, rasional, dan radikal melampaui kebenaran dan pertanggungjawaban yang semata-mata empiris. Pengertian Filsafat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah 1) Pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya, 2) Teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan atau juga berarti ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika dan epistemologi. Pakar Filsafat kenamaan Plato (427 - 347 SM) mendefinisikan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli, Kemudian Aristoteles (382 - 322 SM) mengartikan filsafat adalah ilmu

pengetahuan yang meliputi kebenaran, dan berisikan di dalamnya ilmu ; metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika.

Secara Umum Pengertian Filsafat adalah Ilmu pengetahuan yang ingin mencapai hakikat kebenaran yang asli dengan ciri-ciri pemikirannya yang 1) rasional, metodis, sistematis, koheren, integral, 2) tentang makro dan mikro kosmos 3) baik yang bersifat inderawi maupun non inderawi. Hakikat kebenaran yang dicari dari berfilsafat adalah kebenaran akan hakikat hidup dan kehidupan, bukan hanya dalam teori tetapi juga praktek.

Kemudian berkenaan dengan Filsafat Hukum Menurut Gustaff Radbruch adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar. Sedangkan menurut Langmeyer: Filsafat Hukum adalah pembahasan secara filosofis tentang hukum, Anthoni D'Amato mengistilahkan dengan Jurisprudence atau filsafat hukum yang acapkali dikonotasikan sebagai penelitian mendasar dan pengertian hukum secara abstrak, Kemudian Bruce D. Fischer mendefinisikan *Jurisprudence* adalah suatu studi tentang filsafat hukum. Kata ini berasal dari bahasa Latin yang berarti kebijaksanaan (*prudence*) berkenaan dengan hukum (juris) sehingga secara tata bahasa berarti studi tentang filsafat hukum.

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa Filsafat hukum merupakan cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis, jadi objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai pada inti atau dasarnya, yang disebut dengan hakikat.

Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto menyebutkan sembilan arti hukum, yaitu :

- 1) Ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran.
- 2) Disiplin, yaitu suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.
- 3) Norma, yaitu pedoman atau patokan sikap tindak atau perilaku yang pantas atau diharapkan.
- 4) Tata Hukum, yaitu struktur dan proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis.
- 5) Petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (*law enforcement officer*)
- 6) Keputusan Penguasa, yakni hasil proses diskresi
- 7) Proses Pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan
- 8) Sikap tindak ajeg atau perilaku yang teratur, yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan mencapai kedamaian
- 9) Jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

Filsafat hukum mempelajari hukum secara spekulatif dan kritis artinya filsafat hukum berusaha untuk memeriksa nilai dari pernyataan-pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai hukum ;

Secara spekulatif, filsafat hukum terjadi dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakekat hukum Secara kritis, filsafat hukum berusaha untuk memeriksa gagasan-gagasan tentang hukum yang sudah ada, melihat koherensi, korespondensi dan fungsinya. Lebih jauh H. Muchsin, dalam bukunya Ikhtisar Filsafat Hukum menjelaskan dengan cara membagi definisi filsafat dengan hukum secara tersendiri, filsafat diartikan sebagai upaya berpikir secara sungguh-sungguh untuk memahami segala sesuatu dan makna terdalam dari sesuatu itu, kemudian hukum disimpulkan sebagai aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, berupa perintah dan larangan yang keberadaannya ditegakkan dengan sanksi yang tegas dan nyata dari pihak yang berwenang di sebuah negara.

Dalam hal ini tidak mempermasalahkan definisi mana yang paling benar atau paling tepat, untuk itu perlu dikemukakan beberapa pendapat para ahli agar dalam tulisan ini lebih kaya khazanah, serta terdapat perbandingan bagi pembaca, secara kritis. Dalam filsafat hukum secara spekulatif dan kritis tampaknya telah dipraktekkan oleh kalangan Kristiani pada era lampau, dalam kajian sejarah filsafat hukum memunculkan interpretasi, termasuk interpretasi pada teks hukum maupun pada kitab suci, diantaranya menggunakan metode hermeneutika, yang lebih lanjut memunculkan problem teks kitab suci pada abad-abad pertama Masehi, dimana terhadap teks-teks kitab suci itu, kalangan Kristiani mencoba memberikan dua macam penafsiran, yaitu penafsiran simbolis dan penafsiran harfiah. Kedua macam interpretasi teks ini tampil dalam kontroversi antara Mazhab Antiokhia dan Mazhab Aleksandria, yaitu dua pusat agama Kristen pada awal perkembangannya. Mazhab Antiokhia menafsirkan kitab suci secara harfiah, sedangkan Mazhab Aleksandria secara alegoris atau simbolis. Kemudian pada generasi selanjutnya agama Kristen terpecah karena perbedaan prinsip-prinsip hermeneutika. Disatu sisi golongan Protestan memegang prinsip sola scriptura (hanya kitab suci), pada sisi yang lain Gereja Katolik memegang prinsip tradisi, dimana kitab suci ditafsirkan dalam terang tradisi. Mendudukkan filsafat hukum sebagai perwujudan pembentukan hukum yang dilakukan oleh pembentuk hukum di negara Indonesia.

2. Bagian Filsafat Hukum Hingga Pada Pemunculan Kaidah Hukum (*Hukum In Concreto*).

H. Muchsin, menjelaskan definisi sebagai berikut: Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya, Filsafat Hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis, Teori merupakan pendapat yang dikemukakan oleh seseorang mengenai suatu asas umum yang menjadi dasar atau pedoman suatu ilmu pengetahuan, kemudian hukum adalah semua aturan-aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang dibuat maupun diakui oleh negara sebagai pedoman tingkah laku masyarakat yang memiliki sanksi yang tegas dan nyata bagi yang melanggarnya, jadi Teori Hukum adalah teori yang terdiri atas seperangkat prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman dalam merumuskan suatu produk hukum sehingga hukum tersebut dapat dilaksanakan di dalam praktek kehidupan masyarakat, Asas Hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum dasar-dasar umum tersebut mengandung nilai-nilai etis, Politik Hukum adalah perwujudan kehendak dari pemerintah Penyelenggaraan Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan kearah mana hukum itu dikembangkan, Kaedah Hukum adalah aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa negara mengikat setiap orang dan belakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara yang berwenang sehingga berlakunya dapat dipertahankan, Praktik Hukum adalah pelaksanaan dan penerapan hukum dari aturan-aturan yang telah dibuat pada kaedah hukum dalam peristiwa konkrit. Peristiwa adalah sebagai suatu rangkaian yang tak terpisahkan antara filsafat hukum, serta pembentukan hukum di Indonesia, di Indonesia hukum dibuat sebenarnya adalah sebagai pemenuhan asas legalitas, serta untuk menciptakan masyarakat yang tertib serta kemakmuran yang menyeluruh, karena Indonesia menganut *Civil Law Sistem*, dimana dalam sistem tersebut peraturan perundang-undangan adalah merupakan pijakan dalam penerapan hukum oleh seorang hakim,

3. Hukum sebagai Norma

Istilah “norma” berasal dari bahasa Yunani *nomos* (*norm* dalam bahasa Inggris), yang berarti model, peraturan atau standar perilaku. Norma adalah standar untuk menentukan apakah perbuatan atau tindakan dapat diterima atau tidak, dapat dibenarkan atau tidak. Norma menjadi patokan yang memberi orientasi bagi subyek untuk bertindak. Adanya norma memungkinkan manusia mempunyai pedoman untuk mengatur dan mengelola perilakunya sesuai dengan ideal tertentu. Karena itu, norma pada dasarnya menunjuk pada apa yang seharusnya ada (*das sollen*) dan bukan yang de facto ada (*das sein*). Hukum sebagai norma juga memiliki watak *das sollen*. Dengan mendorong, menghindari atau melakukan perbuatan tertentu, hukum menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab dalam kerangka hidup bersama dengan orang lain.

Adanya hukum yang berfungsi sebagai norma untuk mengatur relasi antar anggota masyarakat membuat manusia terikat dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum (*legal responsibility*). Keterikatan ini juga disebut kewajiban yuridis (Theo Huijbers, 1995: 45-47). Keterikatan ini menjadi urgen karena fakta bahwa manusia selalu hidup bersama dengan orang lain. Hidup bersama dengan orang lain dengan hak, kepentingan dan tuntutan yang berbeda-beda adalah kenyataan yang eksistensial. Keberagaman hak dan kepentingan serta ideal hidup berpotensi melahirkan konflik. Oleh karena itu setiap individu harus keluar dari budaya privatnya yang ditentukan oleh norma moral atau kebiasaan individu atau komunal selanjutnya masuk ke budaya publik.

Norma moral meskipun bersifat mewajibkan, kewajiban moral tidak dengan sendirinya memiliki kekuatan mengikat. Meskipun subyek menyadari tindakan tertentu bertentangan dengan norma moral, ia selalu dapat memilih mentaati atau tidak. Subyek dengan pertimbangannya sendiri selalu dapat memilih untuk mengabaikan norma moral tertentu meskipun oleh masyarakat umum norma tersebut dipandang penting atau bernilai. Kepatuhan terhadap normamoral muncul terutama karena dorongan kesadaran dari dalam diri subyek yang bersangkutan.

Watak dasar norma moral berbeda dengan norma hukum, dari sudut norma hukum setiap orang apabila terbukti melanggar hukum akan dikenai sanksi berupa hukuman penjara atau bentuk hukuman lain yang dipandang setara dengan beratnya pelanggaran. Disini tertuduh tidak dapat memilih apakah boleh atau tidak untuk dihukum. Tertuduh mungkin tidak setuju dihukum, dan karenanya ia berusaha untuk membela diri agar dapat lepas dari tuntutan hukum. Akan tetapi, ketika terbukti bersalah ia tidak punya pilihan lain kecuali menerima hukuman. Bahkan, sang pencuripun tidak harus mengerti bahwa tindakan mencuri dilarang oleh hukum yang pelanggarannya dituntut secara hukum. Pengetahuan tentang hukum bukan syarat untuk dikenai tuntutan hukum. Yang penting adalah tertuduh mengerti dan sadar apa yang dilakukannya (*mens rea*) dan memang terbukti melakukannya (*actus reus*). Ini merupakan alasan yang mencukupi bagi hakim untuk menghukumnya dengan hukuman yang setimpal (bdk. Morawetz, 1980: 202). Tetapi apakah ada hukum yang mengatur seperti itu dan subyek mengerti tentang hal tersebut bukan menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikenai tuntutan atau tanggung jawab hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa baik norma hukum maupun norma moral sama-sama bersifat mewajibkan, namun dengan kekuatan mengikat yang berbeda. Kedua jenis norma ini member

batasan kewajiban mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh subyek. Akan tetapi kekuatan mengikat keduanya tidak sama. Kekuatan mengikat norma moral sangat tergantung pada kesadaran dan pertimbangan rasional independen subyek. Dengan demikian, kekuatan mengikat norma moral lebih berasal dari dalam diri subyek sendiri, tidak dapat dipaksakan begitu saja dari luar. Karena itu, tanggung jawab moral selalu bersifat personal, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan kekuatan mengikat norma hukum ditentukan oleh negara. Paksaan hukum bersifat eksternal. Sanksi atas pelanggaran hukum secara tegas dapat dipaksakan dari luar melalui otoritas negara. Bahkan dalam kasus hukum kriminal misalnya, negara wajib begitu saja mengambil tindakan hukum ketika terjadi pelanggaran, juga apabila pihak korban tidak mengajukan gugatan terhadap tersangka. Dengan demikian, norma hukum bersifat pasti, dalam arti akan diambil tindakan tegas apabila terjadi pelanggaran. Ini yang disebut faktisifitas hukum. Pelanggaran hukum akan ditindak tegas, dan bukan sekedar diharapkan ditindak, oleh negara (bdk. Fransz Magnis-Suseno, 2001: 67-84).

Kekhususan norma hukum terletak dalam kepastian pelaksanaannya karena memang dapat dipaksakan dari luar oleh negara. Selain itu, dalam norma hukum tidak ada ruang untuk memilih seperti halnya dalam norma moral.

4. Peran filsafat Hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia

Salah satu tuntutan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam era reformasi sekarang ini adalah reformasi hukum menuju terwujudnya supremasi sistem hukum di bawah sistem konstitusi yang berfungsi sebagai acuan dasar yang efektif dalam proses penyelenggaraan negara dan kehidupan nasional sehari-hari. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang efektif itu, penataan kembali kelembagaan hukum, didukung oleh kualitas sumberdaya manusia dan kultur dan kesadaran hukum masyarakat yang terus meningkat, seiring dengan pembaruan materi hukum yang terstruktur secara harmonis, dan terus menerus diperbarui sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan.

Dalam upaya pembaruan hukum tersebut, penataan kembali susunan hirarkis peraturan perundang-undangan kiranya memang sudah sangat tepat. Di samping itu, era Orde Baru yang semula berusaha memurnikan kembali falsafah Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945 dengan menata kembali sumber tertib hukum dan tata-urut peraturan perundang-undangan, dalam prakteknya selama 32 tahun belum berhasil membangun susunan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan bagi upaya memantapkan sistem perundang-undangan di masa depan. Lebih-lebih dalam prakteknya, masih banyak produk peraturan yang tumpang tindih dan tidak mengikuti sistem yang baku. Sebagai contoh, produk hukum yang dikeluarkan Bank Indonesia yang dimaksud untuk memberikan aturan terhadap dunia perbankan menggunakan istilah Surat Edaran yang tidak dikenal dalam sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa kementerian mengeluarkan peraturan di bidangnya dengan menggunakan sebutan Keputusan Menteri, dan beberapa lainnya menggunakan istilah Peraturan Menteri.

Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dengan Keputusan Presiden yang bersifat penetapan administratif biasa tidak dibedakan, kecuali dalam kode nomernya saja, sehingga tidak jelas kedudukan masing-masing sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur. Sementara itu, setelah lebih dari 50 tahun Indonesia merdeka, sangat dirasakan adanya kebutuhan untuk mengadakan perubahan terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945 yang banyak pihak menilai ada pasal yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Ditambah lagi dengan munculnya kebutuhan untuk mewadahi perkembangan otonomi daerah di masa depan yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya dinamika hukum adat di desa-desa yang cenderung diabaikan atau malah sebaliknya dikesampingkan dalam setiap upaya pembangunan hukum selama lebih dari 50 tahun terakhir.

Di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 telah disebutkan bahwa Pancasila adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia, hal ini dirasa sesuai mengingat falsafah Pancasila adalah merupakan ruh perjuangan dari para pejuang bangsa, yang merupakan alat pemersatu, dari yang sebelumnya terkotak-kotak oleh daerah, ras, suku, agama, golongan, dan lain sebagainya, mengingat masyarakat Indonesia sangat heterogen, maka dengan kembali pada Pancasila, cita-cita luhur para pejuang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sejahtera dimungkinkan dapat tercapai. Dilihat dari materinya Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Dasar negara Pancasila terbuat dari materi atau bahan dalam negeri yang merupakan asli murni dan menjadi kebanggaan bangsa, tidak merupakan produk impor dari luar negeri, meskipun mungkin saja mendapat pengaruh dari luar negeri.

Pancasila merupakan *Grundnorm* atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, rumusan Pancasila ini dijumpai dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, maka dapat dikatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah filsafat hukum Indonesia, maka Batang Tubuh berikut dengan Penjelasan UUD 1945 adalah teori

hukumnya, dikatakan demikian karena dalam Batang Tubuh UUD 1945 itu akan ditemukan landasan hukum positif Indonesia. Teori Hukum tersebut meletakkan dasar-dasar filsafati hukum positif Indonesia.

Filsafat hukum Indonesia, di mulai dari paham kembali (re interpretasi) terhadap pembukaan UUD 1945. Negara yang menganut paham negara teokrasi menganggap sumber dari sumber hukum adalah ajaran-ajaran Tuhan yang berwujud wahyu, yang terhimpun dalam kitab-kitab suci atau yang serupa dengan itu, kemudian untuk negara yang menganut paham negara kekuasaan (*rechstaat*) yang dianggap sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah kekuasaan, lain halnya dengan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, yang dianggap sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah kedaulatan rakyat, dan Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat dari Pancasila, akan tetapi berbeda dengan konsep kedaulatan rakyat oleh Hobbes (yang mengarah pada ke absolutisme) dan John Locke (yang mengarah pada demokrasi parlementer).

Rumusan Pancasila yang dijumpai dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang merupakan produk filsafat hukum negara Indonesia, Pancasila ini muncul diilhami dari banyaknya suku, ras, kemudian latar belakang, serta perbedaan ideologi dalam masyarakat yang majemuk, untuk itu muncullah filsafat hukum untuk menyatukan masyarakat Indonesia dalam satu bangsa, satu kesatuan, satu bahasa, dan prinsip kekeluargaan, walau tindak lanjut hukum-hukum yang tercipta sering terjadi hibrida (percampuran), terutama dari hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat (civil law / khususnya negara Belanda), hukum Islam (baca Al-Qur'an) sering dijadikan dasar filsafat hukum sebagai rujukan mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah umat muslim, contoh konkrit dari hukum Islam yang masuk dalam konstitusi Indonesia melalui produk filsafat hukum adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apalagi didalamnya terdapat pasal tentang bolehnya poligami bagi laki-laki yaitu dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 4 ayat 1,2, dan Pasal 5 ayat 1 dan 2, walau banyak pihak yang protes pada pasal kebolehan poligami tersebut, namun di sisi lain tidak sedikit pula yang mempertahankan pasal serta isi dari Undang-undang Perkawinan tersebut. DPR adalah lembaga yang berjuang mengesahkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari tahun 1974, dan sampai sekarang masih berlaku tanpa adanya perubahan, ini bukti nyata dari perkembangan filsafat hukum yang muncul dari kebutuhan masyarakat perihal penguasaan hukum secara konstitusi kenegaraan, yang mayoritas masyarakat Indonesia adalah agama Islam, yang menganggap ayat-ayat bahkan dalam kitab suci Al-Qur'an adalah mutlak untuk diikuti dalam hukum.

Hukum adat juga sedikit banyak masuk dalam konstitusi negara Indonesia, contoh adanya Undang-undang Agraria, kemudian munculnya Undang-undang Otonomi daerah, yang pada intinya memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sangat heterogen. Maka dengan filsafat hukum yang dikembangkan melalui ide dasar Pancasila akan dapat mengakomodir berbagai kepentingan, berbagai suku, serta menyatukan perbedaan ideologi dalam masyarakat yang sangat beraneka ragam, dengan demikian masyarakat Indonesia akan tetap dalam koridor satu nusa, satu bangsa, satu kesatuan, satu bahasa, yang menjunjung nilai-nilai luhur Pancasila.

PENUTUP

Simpulan

Dari paparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Filsafat Hukum adalah cabang dari filsafat yang mempelajari hukum yang benar, atau dapat juga dikatakan Filsafat Hukum merupakan pembahasan secara filosofis tentang hukum, yang sering juga diistilahkan dengan *jurisprudence*, filsafat hukum adalah cara untuk berpikir spekulatif, dalam artian spekulatif yang tidak hanya untung-untungan belaka, akan tetapi diimbangi dengan sikap kritis, serta rasional, dan berusaha untuk memeriksa nilai dari pernyataan-pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai hukum. Secara spekulatif filsafat hukum dapat dicapai dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakekat hukum, kemudian secara kritis, dengan berusaha untuk memeriksa gagasan-gagasan tentang hukum yang sudah ada, melihat koherensi, korespondensi dan fungsinya. Filsafat hukum sebenarnya adalah induk dari semua disiplin yuridik, karena filsafat hukum membahas masalah-masalah yang paling fundamental yang timbul dalam hukum.
2. Secara spekulatif dan secara kritis filsafat hukum berusaha untuk memeriksa gagasan-gagasan tentang hukum yang sudah ada, melihat koherensi, korespondensi dan fungsi hukum yang diciptakan, Indonesia memang menganut paham kedaulatan rakyat dari Pancasila, kaitan filsafat hukum terhadap pembentukan hukum di Indonesia adalah filsafat hukum sangat berperan dalam perubahan hukum kearah lebih demokratis, lebih mengarah pada kebutuhan masyarakat yang hakiki, filsafat hukum mengubah tata urutan Peraturan Perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia, dimulai dari berlakunya tata urutan Peraturan Perundang-undangan yang didasari TAP XX/MPRS tahun 1966, kemudian tata urutan Peraturan Perundang-

undangan yang didasari TAP III/MPR/2000, sampai terakhir adalah tata urutan Peraturan Perundang-undangan yang didasari Pasal 7 UU Nomor 10 Th 2004, selanjutnya munculnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 yang hingga kini berlaku di Indonesia, perubahan itu atas dasar pembaharuan yang didasari pada asas kemanfaatan dan asas keadilan, jadi pembaharuan hukum lewat filsafat hukum di Indonesia ada pada teori hukumnya yang memakai Filsafat Pancasila sebagai *Grundnorm*, kemudian Filsafat Hukum, diteruskan lewat Teori Hukum serta Asas Hukum yang didalamnya mengandung nilai-nilai etis perubahan hukum, kemudian dipadu dengan Politik Hukum yang merupakan perwujudan kehendak dari pemerintah Penyelenggaraan Negara mengenai hukum yang belaku dan kearah mana kukum itu dikembangkan, akhirnya muncul Kaedah Hukum (*in Abstacto*) yang merupakan aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa negara yang dalam Penjelasan UUD 1945 menyebutkan bahwa: Undang-undang dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasal-pasal, maka perubahan hukum di Indonesia adalah didasarkan dari ide-ide pasal-pasal dalam Batang Tubuh berikut dengan Penjelasan UUD 1945 (sebagai teori hukumnya). Fungsi hukum nasional adalah untuk pengayoman, maka perubahan atau pembangunan hukum Indonesia harus melalui proses filsafat hukum yang didalamnya mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat-tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang, juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang cenderung majemuk, yang mana hukum yang diciptakan merupakan *rules for the game of life*, hukum diciptakan untuk mengatur perilaku anggota masyarakat agar tetap berada pada koridor nilai-nilai sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan yang terpenting adalah hukum diciptakan sebagai pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat luas, tanpa membedakan ras, golongan, suku, partai, agama, atau pembedaan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius Yogyakarta
- Magnis-Suseno, Franz. 1986. *Kuasa dan Moral*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Morawetz, Thomas. 1980. *The Philosophy of Law, An Introduction*, Macmillan Publishing Co. Inc New York
- Muchsin, 2006, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, cetakan kedua, Badan Penerbit Iblam Jakarta
- Murphy, G. Jeffrie & L. Jules Coleman. 1990. *Philosophy of Law*, Westview Press Boulder, San Francisco, & London
- Darmodiharjo, dan Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, cetakan keenam,
- Jujun S. Suriasumantri, 2003, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar*, Populer, cetakan keenam belas, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa Arief sidharta, cetakan kedua, Citra Aditya bakti,